

## BAB III

HAK PILIH DAN PENJABARANNYA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI INDONESIA

## A. Tinjauan Umum Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pembahasan tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila akan menjadi mudah dite-  
laah jika lebih dahulu di uraikan prinsip demokrasi itu-  
sendiri.

1. Prinsip-prinsip demokrasi

a. Pengertian demokrasi

Pemerintahan demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan tandingan bagi bentuk pemerintahan lama yang bersifat totaliter, otokratis dan yang otoriter. Maksudnya, pemerintahan demokratis dihasilkan oleh ahli politik sebagai jawaban atau jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang dialami oleh masyarakat dibawah kekuasaan pemerintahan yang bersifat otoriter (- Drs. M. Toopan, 1989 : 15 ).

Secara harfiah perkataan demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan krati (pemerintahan) - (Dahlan Thaib, 1991 : 108). Sedang secara istilah - adalah sistem pengorganisasian masyarakat negara - yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau de -



1) Demokrasi langsung.

2) Demokrasi tidak langsung.

b. Prinsip ideologis (pandangan hidup) suatu bangsa, -  
digolongkan :

1) Demokrasi individual.

Jenis ini dijiwai oleh paham individualisme ala paham Yunani kuno. Karenanya, demokrasi yang diciptakan di kota Atena juga dapat digolongkan pa



6

Jenis ini dijiwai oleh paham leberalisme yang menekankan pada kebebasan yang bermuara kepada prinsip materialisme. Jenis ini dikenal juga sebagai demokrasi parlementer.

Jenis ini dijiwai oleh paham sosialisme/komunisme yang mengutamakan kepentingan negara/kumune dan mengabaikan kepentingan individu. Tetapi, bukan rakyat yang berdaulat(memegang kekuasaan tertinggi) dalam pemerintahan melainkan segelintir-orang yang menguasai partai sebagai batu loncatan menguasai negara.

Jenis ini dijiwai oleh paham Pancasila yaitu falsafah hidup, asli hasil bangsa Indonesia dengan-beralasan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan prinsip keseimbangan kepentingan.

1

50

an rakyat banyak.

5

- 1

•

-

- mengetahui apakah hak-haknya diindas pemerintah, disamping juga menyadarkan yang harus dilakukan dalam kait pelayanan hak-haknya.
- ) Dari segi pelaksana kekuasaan, maka masing aparat dari setiap bidang kel pat mengetahui batas-batas kewenang ga dalam proses pelayanan kepada ra dihindari tindakan yang merugikan anggun jawab.

2. Sitem pemerintahan di Indoneisa.



an dalam arti luas adalah segala urusan yang oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan kepentingan negara sendiri. Karenanya, membicarakan pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pemertahanan kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat (Thaib, SH, 1991 : 81).

Sistem pemerintahan di Indonesiamenurut perundang-undangan sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 secara terinci ditegaskan dalam tujuh pokok, sbb :

sbb :

- a. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum ( -  
rechtsstaat)
- b. Sistem Konstitusional
- c. Kekuasaan Negara ya ng tertinggi di tangan MPR.
- d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara -  
tertinggi dibawah Majelis.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Ne-  
gara tidak bertanggung jawab kepada DPR.







rangka konstitusi-konstitusi mod  
nyai sistem pemerintahan yang be  
ahlan Thaib, SH, 1991 : 85).

rasi Pancasila.

a bahasa perkataan Demokrasi Panc  
merintahan rakyat yang berdasarka  
ah Pancasila" atau pemerintahan d  
kyat dan untuk rakyat yang ditunj  
dasar, yaitu Pancasila". (Drs. M  
Secara istilah dapat diartikan "S

a. Sistem Demokrasi Pancasila.

a bahasa perkataan Demokrasi Pand  
merintahan rakyat yang berdasarka  
ah Pancasila" atau pemerintahan d  
kyat dan untuk rakyat yang ditung  
dasar, yaitu Pancasila". (Drs. M  
Secara istilah dapat diartikan "S

Demokrasi Pancasila adalah rakyat  
n keinginan dan pelaksanaannya. l

krasi Pancasila rakyat adlah subyek demokrasi. Artinya, rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan dan pelaksanaannya. Melalui MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dalam menentukan GBHN dan memilih serta menetapkan mandat<sup>is</sup> untuk melaksanakan GBHN tersebut.

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ke taatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat. Pengaturan partisipasi rakyat dalam kehidupan Demokrasi itu secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini diatur secara melembaga, yaitu melalui perwakilan yang ada yang dibentuk melalui pemilihan umum. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat (Drs. A.W. Wijaya, 1984 : 32).

Perbedaan pendapat dalam demokrasi Pancasila adalah wajar. Hakekat musyawarah untuk mufakat bahwa memang kita ini berbeda hak dalam arti sifat bhineka tunggal eka. Tetapi perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan tapi dipelihara yang merupakan kekayaan dan hasanah kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dari uraian tentang pengertian dan inti demokrasi Pancasila diatas maka dapat disimpulkan beberapa -  
asas dari demokrasi Pancasila (Drs. A.W. Wijaya, 1984: 36-39), yaitu :

- 1) Asas menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia. Dalam Demokrasi Pancasila dijamin terlaksanannya hak asasi manusia dengan harus pula kewajiban-kewajiban asas, yang meliputi kewajiban belajar, memberi suara, membayar pajak, menjaga keamanan, membela negara dan untuk tunduk dan taat menjalankan segala peraturan negara.

- 2) Asas kekeluargaan dan gotong royong.

Kebebasan beruara dan mengeluarkan pendapat dijamin dengan penuh asal bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak ada golongan yang disebut mayoritas dan minoritas. Dalam hal ini tidak selalu golongan yang kuat saja selalu dimenangkan, tetapi golongan-lemah yang suaranya sedikit turut juga dimenangkan-



2

3) Asas musyawarah untuk mufakat.

Permusyawaratan adalah menyelesaikan sesuatu dengan jalan kekeluargaan dan memperhatikan kepentingan umum untuk mencapai kesatuan pendapat atas dasar kehendak rakyat hingga mendapat keputusan yang mendasarkan kebulatan pendapat (mufakat). Jadi, dalam mengambil keputusan hendaklah senantiasa diselesaikan untuk sejauh mana mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika tidak memungkinkan maka baru diambil keputusan dengan suara terbanyak.

4) Asas Demokrasi dibidang epolksobud.

Pada dasarnya Demokrasi Pancasila dapat dibedakan - sesuai dengan bidangnya, antara lain : Bidang kenegaraan/pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya.

b. Penjabaran Demokrasi Pancasila Dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dalam teori hukum tata negara Indonesia konsep-Demokrasi sekarang eksplisi dapat dijumpai dalam pembu-  
kaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945 serta penjelasan-  
UUD 1945. Didalamnya terdapat rumusan : "Kedaulatan a-  
dalah ditangan rakyat". Oleh karena itu kedaulatan rak-  
yat merupakan unsur esensial didalam faham Demokrasi -  
maka menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang paling



2

kan dengan musyawarah untuk mencapai mufakatan.

a : Namun demikian juga mufakat itu tidak dapat dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.

ep pengawasan.

Konsep pengawasan menganut UUD 1945 pada dasarnya ialah :

ama : dilakukan oleh seluruh warga negara, kekuasaan didalam sistem warga negara Indonesia berada ditangan rakyat.

27

Konsep pengawasan.

Konsep pengawasan menganut UUD 1945 pada  
rnyalah :

Konsep pengawasan menganut UUD 1945 pada  
ya ialah :  
ama : dilakukan oleh seluruh warga negara, h  
na kekuasaan didalam sistem warga nega  
Indonesia berada ditangan rakyat.

108

2

•



"Dalam proses awal penentuan wakil-wakil rakyat lewat pemilihan umum, haruslah ada suasana yang memungkinkan setiap warga negara betul-betul merasakan dan menikmati suasana kebebasan menurut tata cara demokrasi dengan memilih langsung wakil-wakilnya yang dipandang cakap dan jujur untuk memperjuangkan kepentingannya" (Dahlan Thaib SH, 1991 : 124-125).

1. Hak Pilih Dalam Perundang-Undangan Indonesia

manusia. Untuk itu sebelum menguraikan hak pilih akan diterangkan lebih dahulu hak azasi manusia dalam perundang-undangan Indonesia.

a. Hak azasi manusia dalam perundang-undangan Indone-  
sia.

Indonesia yang merupakan negara berdasar atas hukum maka dalam konstitusinya terjamin adanya hak-hak bagi tiap-tiap warga negara.

Dalam UUD 1945 banyak menyebutkan tentang hak azasi manusia, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya. Dalam pembukaan mulai alenia pertama sampai ke empat tertuang pernyataan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi dalam segala bidang, yaitu politik, hukum, sosial, kulturil dan ekonomi (Dahlan Thaib, SH, 1989 : 99). Sedangkan dalam UUD 1945 ketentuan hak azasi manusia dalam tujuh pasalnya, yaitu : pasal 27 (1),(2); 28 ; 29 (1); 31 (1); 32 ; 33 (1),(2); dan pasal 34. Walaupun hanya tujuh pasal yang mengatur masalah hak asasi tapi telah mencakup seluruh bidang hak azasi manusia, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya (Dahlan Thaib, SH, 1989 :102). Sementara dalam Pancasila sendiri ternyata kelima sila Pancasila itu mengandung aturan hak asasi manusia (Dahlan





10

asarkan pada Pancasila. Artinya :

"Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila yang didasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1980)

Untuk merealisasikan dasar tersebut maka Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal-pasal, yaitu pasal 28 yang berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang"

"Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila-sila dasar Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wakil-wakil". (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1986)

Untuk merealisasikan dasar tersebut Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal-pasal, yaitu pasal 28 yang berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang"

Untuk merealisasikan dasar tersebut Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal-pasal dasarnya, yaitu pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  
luarkan pikiran dengan lisan dan tulis  
sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang

k pilih dalam penyelenggaraan p  
sia  
imana telah penulis jelaskan di  
jaminan hak pilih di Indonesia  
pelaksanaan UUD 1945 diperlukan  
gturnya sehingga penjabarannya  
pemerintahan di Indonesia memp  
s.

# han di Indonesia

imana telah penulis jelaskan di  
jaminan hak pilih di Indonesia  
pelaksanaan UUD 1945 diperlukan  
gantinya sehingga penjabarannya  
pemerintahan di Indonesia memp  
s.

dengan prinsip umum demokrasi Pancasila-pun kedudukan rakyat, paling top dan paling sentral, rakyat dapat berperan secara langsung dalam pemerintahan negara sesuai dengan Pancasila yang berazaskan dasar "K

89

aitu :

em pemilihan umum.

m perwakilan.

tu dalam studi ini selanjutnya masalah penja

pilih dalam sistem pemerintahan di Indonesia

kaji dari dua unsur tersebut.

em Pemilihan Umum di Indonesia.

- m perwakilan.

pilih dalam sistem pemerintahan  
kaji dari dua unsur tersebut.

- ## em Pemilihan Umum di Indonesia.

1) Pengertian dan landasan hukum pemilihan umum

Pada hakekatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi (- Bintang R. Sa ragih, 1988, 167). Jadi, pemilihan- umum adalah cara rakyat memilih wakil-wakilnya - yang akan duduk didalam lembaga perwakilan (H. - Harris Soche, 1985 : 49). Sedangkan menurut ilmu



hukum tata negara Indonesia, Pemilihan Umum ada -  
lah Sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat -  
berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam  
Negara Republik Indonesia (Drs.C.S.T. Kansil, SH,  
1986 b : 1).

Landasan hukum Pemilihan Umum di Indonesia dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu landasan i-  
diil, konstitusional dan landasan operasional.

Tinjauan dari segi landasan idiilnya maka Indonesia merupakan suatu negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Kemudian bentuk pemerintahan yang berpaham demokrasi tersebut didasarkan pada falsafah Pancasila yang dinyatakan dalam alinea ke empat itu pula, yaitu: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi negara ada ditangan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga perwakilan. Untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk dilembaga perwakilan itulah diperlukan suatu sarana, yaitu Pemilihan Umum. Pemahaman seperti diatas itulah yang menjadi landasan-

Idiil Pemilihan Umum di Indonesia. (Mh. Isnaeni, 1982 : 8).

Tinjauan dari segi landasan konstitusio -  
nal adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal  
UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 dengan tegas kedaulatan  
berada ditangan rakyat pelaksanaannya dilakukan  
oleh suatu lembaga Permusyawaratan. Sedangkan  
anggota lembaga permusyawaratan tersebut dinyata  
kan dalam pasal 2 ayat 2 ya itu terdiri dari lem  
baga perwakilan rakyat ditambah utusan daerah  
dan golongan fungsional dalam masyarak at. Ada  
pun susunan keanggotaan lembaga perwakilan yang  
penulis maksudkan diatas ditegaskan dalam pasal-  
19 ayat 1, yaitu ditetapkan dengan Undang-undang.

Dari kandungan makna dalam pasal-pasal -  
UUD 1945 itu dapat disimpulkan bahwa agar rakyat  
yang memiliki kekuasaan tertinggi itu dapat seca  
ra aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerin-  
tahan diperla kukan suatu lembaga perwakilan  
yang pengisiannya diatur dengan undang-undang  
Undang-unda ng ya ng dimaksud terakhir ini ada-  
lah undang-undang tentang Pemilihan umum. Inilah  
landasan konstitusional perlunya dilaksanakan Pe  
milihan umum di Indonesia .

Tinjauan dari segi landasan operasional - adalah keluarnya ketetapan-ketetapan MPR tentang keharusan diselenggarakan pemilihan umum. Ketetapan MPRS no. XI yang diputuskan bulan juli 1966- menegaskan Pemilihan Umum dilaksanakan tanggal 5 juli 1968. Tapi karena beberapa alasan teknis - perundang-undangan, maka dengan keluarnya ketetapan MPRS NO. XI waktu pelaksanaannya diatur pada bulan juli 1971. Demikian pula dalam ketetapan MPRS no. XIII tentang program kabinet Ampera yang menyatakan salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemilihan umum. Hal-hal yang tercantum dalam TAP-TAP MPRS itulah yang menjadi landasan operasional perlunya pemilihan umum dilaksanakan (Mh. Isnaeni, 1982 : 9).

## 2) Azas dan tujuan Pemilihan Umum di Indonesia

Sesuai dengan ketetapan MPRS NO. XI/MPRS/ 1969 tentang pemilihan umum yang didasarkan kepada asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.

- a) Langsung, yaitu bahwa rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.



- b) Umum, yaitu bahwa suatu pemilihan umum itu - mengikut sertakan seluruh rakyat warga negara yang menurut ketentuan undang-undang dianggap memenuhi syarat untuk ikut memilih.
- c) Bebas, yaitu tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hatinurannya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan cara apapun.
- d) Rahasia, yaitu para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun, siapapun yang dipilihnya, pemilih memberikan suaranya-pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

Tentang azas pemilu ini, Bintang R. Saragih, SH, memberikan ulasan ;

"Ada azas pemilihan pada masa sekarang tahun 1955 adalah pada azas kesamaan. Pada pemilu 1955 semua warganegara yang berhak memilihnya tidak dicabut hak pilihnya, termasuk anggota ABRI, sedang pada masa-orde baru ABRI tidak perlu ikut pemilihan umum tapi diberikan wakil di DPR dan MPR (Bintan R. Saragih, SH, 1988 : 184).

Dalam mewujudkan penyusunan tata cara kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi - Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 - Agustus 1945 maka harus dilakukan dengan jalan - pemilihan umum. Dengan demikian tujuan diadakannya pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja melainkan pemilihan wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isihati - nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban amanat-penderitaan rakyat (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1986 a : 25).

Jadi, Pemilihan Umum merupakan alat penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi demokrasi yang akan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, melainkan harus mempertahankan dan menegakkan dasar negara Pancasila - dan UUD 1945 (Drs. C.S.T. Kansil, SH, 1986 a:26) dan bukan dimaksudkan untuk membentuk negara baru dengan dasar dan falsafah yang baru (Mh. Isnaeni, 1982 : 22).

### 3) Sistem pemilihan umum di Indonesia

Umumnya anggota-anggota partai politik duduk dilembaga perwakilan melalui Pemilihan Umum. Tetapi karena ada kelompok fungsional dalam masyarakat yang dibutuhkan duduk di lembaga perwakilan, maka di kenal pula cara pengangkatan atau penunjukan oleh organisasi fungsionalnya atau perwakilan etnis atau daerah. Dengan demikian, maka cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan adalah dengan dua cara (Bintan R. Saragih, SH, 1985 :141); yaitu :

- a) Pengangkatan (penunjukan) yang biasa disebut sistem Organik.

Sistem ini menempatkan rakyat sebagai individu yang hidup bersama-sama dalam berbagai macam persekutuan hidup geneologis, teritorial, lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial (H. Harris Soche, 1985 : 56). Masyarakat dipandang sebagai organisasi yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitet organisasi itu, yang berupa suatu persekutuan hidup. Persekutuan hidup inilah sebagai pengendali hak pilih, atau lebih tepat sebagai hak untuk mengutus wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Kedudukan



Lembaga Perwakilan seperti ini agak lemah karena dalam proses penetapan undang-undang baru berlaku jika disetujui oleh masyarakat melalui referendum (Bintan R. Saragih, SH. 1988 : 172).

b) Pemilihan umum yang biasa disebut sistem mekanis.

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri. Rakyat inilah yang dianggap memenuhi syarat sebagai pengendali hak pilih, sehingga setiap satu orang memiliki satu suara (Bintan R. Saragih, SH, 1985 : 142). Sistem pemilihan ini terdapat dua macam, yaitu sistem proporsional dan sistem distrik. Sistem proporsional mendasarkan pola pemikiran pada perwakilan berimbang atas dasar jumlah penduduk, sedangkan sistem distrik dilandaskan pada pemikiran setiap daerah pemilihan seorang wakil (Mh. Isnaeni, - 1983 : 13-14).

Berkaitan dengan sistem pemilihan di Indonesia, maka penulis berturut-turut akan mengulas tentang sistem kepartaian, sistem pemilihan, dan sistem pencalonan yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia.

## 2

Indonesia merdeka PPKI memutuskan  
tu partai politik yang dibentuk  
tai Nasional Indonesia. Tetapi ke-  
merintah mengeluarkan maklumat at-  
Komite Nasional Indonesia, bahwa  
tah timbulnya partai-partai polit  
R. Saragih, SH, 1985 : 136), sehi  
pemilihan umum yang pertama semba  
organisasi politik (Bintan R. Sar  
1985 : 216).

Dengan terbentuknya sejumlah partai tersebut maka Indonesia m

Apabila pada pemilihan umum yang -

selanjutnya diikuti hanya tiga partai sebagai hasil akhir berfungsinya partai-partai yang lain. Fungsi tersebut dapat dipandang sebagai babakan baru untuk tradisi berpartai politik, dan bukan sekedar kontinuitas dari tradisi berpolitik yang telah dibangun sejak awal abad kedupuluh ini. Adapun ketiga partai politik yang berhak ikut pemilihan umum adalah dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang mencakup fusi dari partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari partai Nasional kemudian ditambah satu Golongan Karya yang merupakan kekuatan politik yang mendapat dukungan dari ABRI dan pemerintah (H. Harris Soche, 1985 : 60).

Undang-undang merupakan bahwa partai politik tersebut harus berfungsi sebagai - salah satu lembaga Demokrasi Pancasila yang menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketiga kekuatan politik itu mempunyai kedudukan yang sederajat dan rakyat dijamin kebebasannya dan kerahasiaannya menyalurkan hak dan aspirasinya melalui-



2

(2) Sistem Pemilihan

Dari empat kali pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Indonesia, semuanya menggunakan sistem pemilihan yang proporsional (Bintan R. Saragih, SH, 1985 : 145). Tapi sistem-proporsional ini tidak murni karena sedikit-berfariasi dengan sistem distrik (Bintan R. - Saragih, SH, 1988 : 184-185).

Dengan sistem proporsional (sistem perwakilan berimbang), maka pemberian jatah kursi di lembaga perwakilan disesuaikan denganimbangan suara yang diperoleh organisasi peserta pemilu tersebut dalam Pemilihan Umum di masing-masing daerah pemilihan (Bintan R. Saragih, SH, 1985 : 151). Kalau pemilihan umum yang pertama pada masa orde lama diatur tiap 300.000 penduduk mempunyai satu wakil di DPR-maka pemilihan umum pada masa orde baru ini tiap 400.000 penduduk mempunyai satu wakil di DPR (Bintan R. Saragih, SH, 1988 : 184).

Namun demikian sistem proporsional ter  
sebut tidak murni. Hal tersebut dapat dilihat

hitungan satu wakil dengan 400.000 t  
laku untuk semua daerah atau dengan  
hanya berlaku di daerah propensi-pro  
Jawa, Sumatra Utara, Lampung dan Bal  
R. Saragih, SH, 1985 : 145). Ditambah  
ngan ketentuan yang menya takan bahw  
anggota DPR ya ng dipilih dalam pem  
umum di Jawa ditentukan seimbang den  
lah anggota yang dipilih diluar Jawa  
kan sistem proporsional makin tidak  
anut di Indonesia.

(3) Sistem Pencalonan.

Sistem suara berimbang yang di laksanakan di Indonesia disertai dengan stelsel daftar (list stelsel). Artinya calon terpilih dari organisasi peserta pemilu adalah calon - yang memenuhi jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menurut urutan dalam daftar calon tetap

yang telah di umumkan oleh Panitia Pemilihan-Indonesia (PPI), kecuali ada calon tetap tersebut mengundurkan diri, baru ditetapkan calon urutan berikut yang tadinya tidak terpilih - menjadi terpilih (Bintan R. Saragih, SH, 1988 : 196).

Tetapi, sering terjadi dalam daftar calon terdapat nama-nama orang populer di masyarakat atau pejabat senior, hanya dijadikan, - alat pencetak suara (vote getter), sedang yang bersangkutan kurang berminat duduk didalam - Lembaga Perwakilan (Bintan R. Saragih, SH, 1985 : 158).

b. Sistem Perwakilan Rakyat di Indonesia.

Ada teori tentang demokrasi yang menggambarkan adanya dua sifat demokrasi dalam pengertian mengenai pelaksanaannya, yaitu :

- 1) Demokrasi langsung.
- 2) Demokrasi tidak langsung, atau dengan sistem perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Demokrasi Pancasila termasuk yang mempunyai sifat kedua. Artinya, Pelaksanaan Demokrasi Pancasila melalui perwakilan . Rakyat memilih wakil - wa-



1) Kedudukan dan fungsi Lembaga Perwakilan.

Kemudian, MPR dan DPR pada hakekatnya berfungsi sebagai pengemban kedaulatan rakyat. Artinya kedua lembaga perwakilan tersebut berfungsi sebagai pengemban dan pencerminan kedaulatan yang ada di tangan rakyat (Mh. Isnaeni, 1983 : 44).

Sebagai Konsekuensi legis dari kedudukan-  
yang berbeda antara keduanya maka dengan sendiri  
nya ada perbedaan wewenang bagi keduanya. Jika -

149

ya, dari ketiga wewenang yang  
5 itu, lahir beberapa wewen  
ntan R. Saragih, SH, 1985 :  
rik mandat dan memberhentikan  
masa jabatannya jika menurut  
is telah sukar sukar

- a) Menarik mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jaba tannya jika menurut penilaian -  
Majlis telah sungguh-sungguh melanggar GBHN -  
dan atau UUD.
- b) Menetapkan Wakil Presiden sebagai pengganti -  
Presiden dalam hal Presiden mangkat dan atau -  
tidak dapat melakukankewajibannyadalam masa -  
jaba tannya.
- c) Mengawasi pelaksanaan GBHN bersama-sama DPR -  
sebagai pelaksanaannya.
- d) Menilai dan meminta pertanggung jawaban pelak





Sebagaimana MPR, maka pembentukan DPR-pun tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-undang sebagaimana ditegaskan oleh pasal 19 ayat 1 UUD 1945. Dengan sendirinya, DPR juga dapat dibentuk dengan pemilihan, pengangkatan, dan penunjukan (Prof. Dr. Ismail Suny SH, MCL, 1987 : 22).

Mengenai susunan (komposisi) anggota MPR diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945, bahwa anggota-MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan golongan. Oleh karena DPR merupakan Lembaga Perwakilan dalam arti yang sesungguhnya maka, seorang wakil rakyat yang duduk di DPR harus datang dan ditentukan oleh pihak yang diwakili, yaitu rakyat itu sendiri (Budiman B. Sagala, SH, 1982 : 50). Karenanya, penentuan wakil tersebut harus ditunjuk atau diangkat oleh rakyat sendiri atau kalau jumlahnya banyak dengan cara dipilih (Prof. Muh. Yamin, SH, 1959 : 19).

Adapun keanggotaan utusan daerah diperlukan dalam MPR Karena wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang masing-masing memiliki daerah dan suku bangsa yang dengan sendirinya me

lahirkan kepentingan yang berbeda. Karena itu, agar Lembaga Perwakilan dapat menempatkan posisinya yang tepat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat secara keseluruhan dalam menentukan kebijaksanaan - negara maka keberadaan utusan daerah didalamnya menjadi sangat berarti (Budiman B, Sagala, SH, 1982 :- 51 ).

Demikian pula bahwa agar Lembaga Perwakilan menjadi lembaga yang benar-benar dapat dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat maka didalamnya perlu dimasukkan wakil dari golongan-golongan fungsional yang hidup dan berkembang dimasyarakat (Budiman B. Sagala, SH, 1982 : 53).